

**ASPEK HUKUM REVITALISASI PASAR
(STUDI KASUS PASAR INPRES SRIKATON OLEH PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS SUMATERA SELATAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

WELDA RENI PERTIWI

NIM: 15340096

PEMBIMBING:

BUDI RUHIATUDIN, SH., M.HUM

**PRORAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Pasar tradisional memiliki fungsi yang sangat penting karena dijadikan sebagai muara dari produk-produk rakyat dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pasar Inpres Srikaton merupakan pasar induk atau pasar utama yang menjadi pusat penyalur barang kebutuhan untuk pasar-pasar kecil lainnya, beroperasi sejak dini hari hingga sore hari, pukul 02:00 WIB hingga pukul 15:00 WIB. Karena Pasar Inpres Srikaton termasuk pasar yang sudah tua, pasar pertama kali yang ada di Kabupaten Musi Rawas, tidak heran jika Pasar Inpres Srikaton terkenal sebagai pasar yang kumuh, kotor dan bau. Oleh karena itu, perlu diadakannya pembaharuan baik sarana maupun prasarana agar masyarakat lebih tertarik berbelanja dipasar tradisional.

Untuk menjawab pokok permasalahan diatas, penyusun menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan penelitian langsung ke lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan bahan-bahan hukum, serta sumber-sumber lain dengan menggunakan studi pustaka.

Berdasarkan Nawacita untuk Revitalisasi Pasar, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Menteri Perdagangan RI menindaklanjuti program Revitalisasi Pasar melalui Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 61 Tahun 2015 *jo*. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang menargetkan 5000 pasar untuk di revitalisasi, karena laju pertumbuhan pasar modern jauh lebih melebihi laju pasar tradisional yang dikhawatirkan akan mematikan pasar tradisional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.61 Tahun 2015 *jo*. Peraturan Menteri Perdagangan RI No.37 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi merupakan usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana-prasarana fisik, manajemen, sosial-budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan. Merujuk kepada proyek pembangunan/revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan di Pasar Inpres Srikaton yang termasuk pasar induk di wilayah Kabupaten Musi Rawas yang tidak berjalan sesuai dengan target pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Meskipun sudah diatur melalui Keputusan Dinas Perindag dan Pasar Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 – 2021 di Lingkungan Dinas Perindag dan Pasar Kabupaten Musi Rawas. Namun, di akhir tahun 2018, proyek pembangunannya kembali berjalan melalui dana alokasi khusus (DAK) yang diatur melalui Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan tugas pembantuan (TP). Dengan adanya revitalisasi ini, dapat terwujudnya usaha di sektor perdagangan dan pasar yang maju dan berkelanjutan, didukung dengan Sumber Daya Manusia berkualitas dan potensi Sumber Daya Alam sebagai penggerak perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (sesuai dengan Visi Dinas Perindag dan Pasar Kabupaten Musi Rawas).

ABSTRACT

Traditional markets have a very important function because they are used as the estuary of people's products and the jobs for the surrounding society. The Srikaton Market is the main market or the main market that is the center for channeling goods for other small markets, operates from early morning until late afternoon at 02:00 am until 03:00pm . Because the Srikaton Inpres Market is an old market, the first market in Musi Rawas Regency, No wonder the Srikaton Market is known as a slum, dirty and smelly market. Therefore, there needs to be a renewal of both facilities and infrastructure so that people are more interested in shopping in traditional markets.

To answer the above issues, the compiler uses an empirical and juridical approach method, namely with direct research into the field combined with legal materials, and other sources by using literature.

Based on Nawacita for Market Revitalization, Presidential Regulation No. 2 of 2015 concerning the 2015 - 2019 National Medium Term Development Plan, The Minister of Trade of the Republic of Indonesia follows up on the Market Revitalization program through the Indonesian Minister of Trade Regulation No. 61 of 2015 *jo.* Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 37 of 2017 concerning the Guidelines for Development and Management of Trade Facilities targeting 5000 markets for revitalization, because the growth rate of the modern market is far more than the traditional market rate which is feared to turn off the traditional market. In accordance with the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No.61 Year 2015 *jo.* Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No.37 of 2017 Article 1 paragraph (5) stating that: Development / Revitalization is an effort to increase or empower physical, management, socio-cultural, and economic facilities for trade facilities. Referring to the traditional market development / revitalization project carried out at the Srikaton Inpres Market which is included in the main market in the Musi Rawas Regency area which does not work according to the target of the Musi Rawas Regency government. Although it has been regulated through the Decree of the Department of Industry and Trade and Musi Rawas Regency Number 15 of 2016 concerning the Establishment of Key Performance Indicators for 2016 - 2021 in the Department of Industry and Trade and Musi Rawas District. However, at the end of 2018, the development project will continue to run through a special allocation fund (DAK) which is regulated through Presidential Regulation No. 123 of 2016 concerning Technical Guidelines for Special Allocation Funds (DAK) Physical and Co-Administration (TP). the existence of revitalization can realize business in an advanced and sustainable trade and market sector, supported by quality Human Resources and the potential of Natural Resources as a driver of the economy to improve the welfare of the community (in accordance with the Vision of the Office of Industry and Trade and Markets of Musi Rawas Regency).

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Welda Reni Pertiwi
NIM : 15340096
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Desember 2018

Saya menyatakan,



Welda Reni Pertiwi
NIM: 15340096



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Welda Reni Pertiwi
NIM : 15340096
Judul skripsi : ASPEK HUKUM REVITALISASI PASAR (STUDI KASUS REVITALISASI PASAR INPRES SRIKATON OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS SUMATERA SELATAN)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini, kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Desember 2018

Pembimbing

Bud Ruhiatudin, SH., M.Hum

19730924 200003 1 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor B-6/U.n.02/DS/PP.00.9/01/2019

Tugas Akhir dengan judul : ASPEK HUKUM REVITALISASI PASAR (STUDI KASUS PASAR INPRES SRIKATON OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS SUMATERA SELATAN)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WELDA RENI PERTIWI
Nomor Induk Mahasiswa : 15340096
Telah diajukan pada : Selasa, 08 Januari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 1001

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 08 Januari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Menjadi Manusia Yang Bermanfaat Bagi Manusia Lain,
“Hidup Mulia Mati Syahid” .



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan lantunan Basmalah,
kupersembahkan skripsi ini
kepada:

- ✓ Ibu tercinta, terimakasih atas doa yang engkau lantunkan dan kasih sayangmu yang tak terhingga
- ✓ Ayah terkasih, perjuanganmu membuatku mengerti arti kehidupan dan sebuah tanggungjawab
- ✓ Adeku terbawel, terimakasih atas kebawelanmu yang membuatku mengerti apa yang kau inginkan.
- ✓ Nenekku, terimakasih atas doa yang selalu engkau lantunkan

dan nasehatmu yang selalu
membuatku kuat

- ✓ Almamaterku, Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta terimakasih atas
bimbingan dan pelajaran yang
telah diberikan.



Kata Pengantar

ALHAMDULILLAH segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “REVITALISASI PASAR (STUDI KASUS PASAR INPRES SRIKATON, TUGUMULYO OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS)”.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman yang dirahmati Allah SWT.

Skripsi ini tidaklah lain untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi guna mendapatkan gelar strata satu dalam bidang ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini dan selama penyusun belajar di Fakultas Syari’ah dan hukum, Prodi Ilmu hukum, penyusun mendapatkan banyak bantuan, baik berupa motivasi maupun bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penyusun menyampaikan rasa terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan terkait masalah akademik dan memberikan pengarahan terkait judul skripsi.

5. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan pengarahan dengan kesabaran dan memberikan saran serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis bermanfaat bagi Agama dan Negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, khususnya Bapak Daniel Denyanes S.Sos selaku Kasi Sarana dan Prasarana Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas, serta Kepala Pasar Inpres Srikaton yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Guru-guru saya yang telah mengajarkan saya membaca, menulis, serta memberikan nasihat, dan sebagainya.
10. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, mengingatkan segala kegiatan penulis, serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan proses belajar hingga perkuliahan dari awal sampai penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada Adikku, Hildaini Nuril Hayati yang selalu memberikan dukungan dan doa kepadaku.
12. Kepada Shella Agustina dan Rizki Oki yang telah meluangkan waktunya untuk menemani selama proses penelitian.
13. Kepada Reza Renaldy dan Nur Lifna Deswita terimakasih telah menjadi mentor selama perkuliahan sampai proses menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman KKN di RW 09 dan RW 10 di Jogoyudan, Gowongan, Jetis, Kota Madya Daerah Istimewa Yogyakarta, Finaro, Eka, Primadona, Ijah, dan para lelaki terimakasih untuk semangat yang luar biasa, kesabaran, kekompakan serta kebersamaan kita.

15. Partner kerja, yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan disini, dengan ketulusan hati yang terdalam, penyusun mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penyusun masih sangat membutuhkan masukan, kritik, serta saran dari kalian.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba, karena kesempurnaan hanyalah Milik-Nya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapannya semoga skripsi ini bermanfaat bagi jurusan Ilmu Hukum dan Almamater UIN Sunan Kalijaga, berguna bagi ilmu pengetahuan umum lainnya, Amin Ya Rabb Al-Alamin.

Yogyakarta, 18 Desember 2018

Welda Reni Pertiwi
15340096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
1. Tujuan	5
2. Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	
1. Negara Hukum Kesejahteraan	9
2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah	12
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Lokasi Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II	KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM REVITALISASI PASAR	19
	A. Tugas Dan Kewenangan Pemerintah	19
	1. Pemerintah Pusat	22
	2. Pemerintah Daerah	23
	B. Pembangunan Daerah.....	32
	C. Mekanisme Pembiayaan Pembangunan Di Daerah	39
	D. Revitalisasi Pasar Menurut Undang-Undang	46
	E. Hak Dan Kewajiban Masyarakat	48
BAB III	GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN IMPLEMENTASI REVITALISASI PASAR TRADISIONAL	56
	A. Gambaran Umum Wilayah.....	56
	1. Sejarah Pasar.....	56
	2. Keadaan Umum Wilayah.....	57
	3. Keadaan Sosial-Ekonomi.....	58
	B. Implementasi Revitalisasi Pasar Inpres Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan	60
	1. Tujuan dan Manfaat Revitalisasi Pasar.....	60
	2. Syarat-Syarat Penghuni Prosedur Sewa Menyewa.....	63
	3. Tarif Sewa dan Masa Sewa.....	65
	4. Dampak Revitalisasi Pasar Terhadap Masyarakat Sekitar	66
	a. Kesejahteraan Masyarakat	66
	b. Keadaan Bangunan Pasar	68
	5. Sarana dan Prasarana Pasar	70
BAB IV	ANALISIS TERHADAP REVITALISASI PASAR INPRES SRIKATON.....	76
	A. Analisis Revitalisasi Pasar Inpres Srikaton Tugumulyo Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.....	76
	1. Syarat Penghuni	82

2. Sarana dan Prasarana	83
B. Analisis Terhadap Dampak Revitalisasi Pasar Inpres Srikaton Tugumulyo Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	84
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2015	
B. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2017	
C. Surat Permohonan Izin Penelitian	
1. Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta	
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas	
D. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara di Pasar Inpres Srikaton Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan	
E. Surat Keterangan Wawancara	
F. Foto Dokumentasi Penelitian	
G. Peta Pasar Inpres Srikaton	
H. Cv Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar adalah pertemuan antara penjual dan pembeli dengan adanya penawaran dan permintaan untuk menentukan kesepakatan harga dalam rangka pertukaran barang dan/atau jasa.¹ Pasar memang bukan tempat yang aneh dan asing bagi masyarakat kita. Karena dengan adanya pasar para pedagang dapat beraktifitas .

Pasar tradisional selalu menjadi tumpuan dan harapan para petani, peternak, pengrajin, maupun produsen lainnya selaku pemasok.² Secara tidak langsung pasar juga dapat mengatur kehidupan sosial yang merupakan wadah bagi masyarakat sekitar untuk berinteraksi sosial.³ Para ahli mendeskripsikan bahwa sebuah pasar dapat dijadikan wadah untuk berkumpulnya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk tertentu. ⁴Selain itu, pasar tradisional juga memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai muara dari produk-produk rakyat disekitarnya dan juga merupakan lapangan kerja yang sangat berarti bagi masyarakat. Harga yang ditawarkan pun jauh lebih murah dan masih dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga rendah,

¹Heru Nugroho, "*Uang, Renternir, dan Hutang Pihutang di Jawa*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.30

²Herman Malano, "*Selamatkan Pasar Tradisioal*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.13

³Damsar, "*Sosiologi Ekonomi*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 85

⁴Muhammad Aziz Hakim, "*Meguasai Pasar Mengeruk Untung*", (Jakarta: PT. Krisna Persada, 2005)

meskipun dengan kualitas yang relatif miring dibandingkan dengan supermarket atau mal.

Pasar memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Pasar, selain merupakan konstitusi ekonomi (*economic constitution*), juga konstitusi sosial (*social constitution*), bahkan sebagai konstitusi politik (*political constitution*). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pokok-pokok perekonomian negara yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.⁵ Diperjelas dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai konstitusi sosial dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebut juga sebagai Pasal kesejahteraan, karena memiliki makna sebagai sistem perekonomian yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dalam bidang ekonomi guna kesejahteraan rakyat.⁶ Pemerintah melakukan beberapa upaya, salah satunya dengan Permendag Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.⁷ Upaya revitalisasi pasar dilakukan guna menciptakan pasar yang dinamis, karena pasar sebagai salah satu

⁵Pembukaan UUD 1945

⁶Lihat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017

fasilitas publik yang vital sehingga harus diselenggarakan dalam kerangka untuk memberikan kepuasan publik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, pasar merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah. Artinya, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola sarana dan pra sarana yang ada di daerahnya, mengacu pada fungsi atau pekerjaan yang dilakukan Pemerintah Daerah yaitu pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Akan tetapi, urusan wajib pemerintah daerah untuk membuat peraturan Daerah tidak dilaksanakan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya Peraturan Daerah tentang revitalisasi pasar. Itulah yang menyebabkan adanya peraturan menteri perdagangan.

Mengingat teori hierarki yang merupakan teori mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaedah berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut. Di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa: jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Akibat adanya tumpang tindih, maka terjadilah pengelolaan yang tidak transparan. Selain masalah tersebut, revitalisasi pasar akan berjalan dengan lancar dan baik jika upaya-upaya yang dilakukan dalam merevitalisasi pasar responsif terhadap masukan dari publik yang ada dipasar atau berbasis kepada *public us public*⁸ dan mengacu pada prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas, partisipasi, *predictability (rule of law)*, dan transparansi. Prinsip diatas silakukan untuk memberikan kesempatan publik termasuk pedagang untuk menyampaikan pendapatnya.⁹ Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara pemerintah daerah sebagai pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat setempat. Selain itu, prinsip *good governance* juga mengkriterikan adanya suatu proses yang berkelanjutan untuk mengakomodani dan memediasi konflik-konflik kepentingan yang ada dalam struktur pasar tersebut sehingga dapat memperoleh suatu kesepakatan bersama. Maka wujud *governance* adalah

⁸Dwiyanto Indiahono, “*Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*”, (rev,d.; Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2017), hlm. 169

⁹Husni Thamrin, “*Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*”, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm.47

penyelenggaraan pemerintah daerah yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif antara pemerintah dengan struktur pasar,¹⁰ Sehingga diperlukannya sosialisasi sebelum dan sesudah dilaksanakannya pembangunan pasar karena sangat dibutuhkan adanya informasi yang terbuka, prosedur yang memungkinkan peran masyarakat, dan pengumuman (*publication*).¹¹transparansi juga digunakan dalam pemerintahan agar masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih tentang rencana-rencana kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah¹²

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.61 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan RI No.37 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi merupakan usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana-prasarana fisik, manajemen, sosial-budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan. Merujuk kepada proyek pembangunan/revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan di Pasar Inpres Srikaton yang termasuk pasar induk di wilayah Kabupaten Musi Rawas yang tidak berjalan sesuai dengan target pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Meskipun sudah diatur melalui Keputusan Dinas Perindag dan Pasar Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 – 2021 di Lingkungan Dinas Perindag dan Pasar Kabupaten Musi

¹⁰ *Ibid*, hlm. 49-50

¹¹ *Ibid*, hlm. 39

¹² Husni Thamrin, "*Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*", (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm.38

Rawas. Namun, di akhir tahun 2018, proyek pembangunannya kembali berjalan melalui dana alokasi khusus (DAK) yang diatur melalui Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan tugas pembantuan (TP). Dengan adanya revitalisasi ini, dapat terwujudnya usaha di sektor perdagangan dan pasar yang maju dan berkelanjutan, didukung dengan Sumber Daya Manusia berkualitas dan potensi Sumber Daya Alam sebagai penggerak perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses revitalisasi pasar di Pasar Inpres Srikato Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam merevitalisasi pasar inpres Srikaton Tugumulyo serta Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Mengenai tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui proses revitalisasi pasar di Pasar Inpres Srikato Tugumulyo di Kabupaten Musi Rawas.
- b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam merevitalisasi pasar inpres Srikaton Tugumulyo beserta upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat.

- c) Untuk mengetahui seberapa besar pajak dan retribusi yang diberlakukan di pasar Inpres Srikaton Tugumulyo.

2. Kegunaan

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dipetakan menjadi dua aspek, yakni:

- a) Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum berkaitan tentang kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam mengelola pasar.
- b) Secara praktis, dapat digunakan menjadi pertimbangan bagi para pemerintah Daerah, penegak hukum, pencari keadilan serta masyarakat umum untuk melakukan penemuan hukum yang mendukung terjadinya keterbukaan antara pemerintah daerah dengan warga masyarakat khususnya yang terlibat didalam pasar.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “revitalisasi pasar inpres Srikaton Tugumulyo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan belum dilakukan penelitian, namun penelitian terkait dengan pasar, Pemerintah Daerah, Peraturan Perundang-undangan telah banyak dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

Karya *pertama* adalah skripsi yang disusun oleh Carolina Duta Omega dengan judul Implementasi Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta Studi Kasus Pasar Gading Surakarta. Skripsi tersebut membahas mengenai pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional di Pasar Gading Surakarta. Carolina Duta Omega berkesimpulan, Pelaksanaan program revitalisasi pasar sudah berjalan dengan baik kendalanya hanya terdapat pada sumber daya manusia pada aparat pelaksana. Hasil yang dicapai dari program adalah adanya peningkatan jumlah pedagang dan pembeli, peningkatan perputaran uang, eksistensi Pasar Gading dapat terjaga, dan tercipta Pasar Gading yang bersih, sehat, rapi dan indah serta berkeadilan. Oleh karena itu, Pasar Gading ditetapkan sebagai proyek percontohan untuk pasar tradisional dari ke-43 pasar yang ada di Kota Surakarta yang telah direvitalisasi.¹³

Karya *kedua*, adalah jurnal penelitian oleh Nova Maulana, Sulistyowati, dan Turtiantoro. Jurnal ini membahas mengenai kebijakan revitalisasi oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing Pasar Bulu seiring dengan perkembangan dinamika pasar di Kota Semarang serta manajemen pengelolaan dan penanganan terkait perbaikan kualitas fisik bangunan pasar Bulu yang baru. Penyusun berkesimpulan bahwa komunikasi dan koordinasi antarorganisasi pemerintah secara keseluruhan

¹³ Carolina Duta Omega, “*Implementasi Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta*”, Jurnal ini diterbitkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 2012

dalam perumusan hingga implementasi berjalan kurang baik, salah satunya dalam proses pembahasan status bangunan cagar budaya dan proses penyusunan AMDAL yang dinilai menyalahi aturan yang ada. Hubungan komunikasi yang terjalin antara Pemerintah dalam hal ini Dinas Pasar Kota Semarang dengan pedagang, masih satu arah padahal syarat komunikasi yang baik adalah berlangsung secara 2 (dua) arah. Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan proses komunikasi masih bersifat instruksi dan terkesan mendikte, sehingga menimbulkan keluhan yang berasal dari pedagang dan masyarakat karena keinginan mereka yang kurang terakomodasi oleh kepentingan pemerintah.¹⁴

Karya *ketiga*, adalah skripsi yang disusun oleh Ummu Sholihah dengan judul Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang (Studi kasus di Pasar Kliwon Karanglewas, Banyumas, Jawa Tengah). Skripsi tersebut mempermasalahkan tentang pelaksanaan program pengembangan pasar tradisional dan analisis strategi pengembangan pasar tradisional dalam meningkatkan kepuasan pedagang di Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas Jawa Tengah. Dalam permasalahan tersebut, Ummu Sholihah berkesimpulan pengembangan pasar bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pedagang dan meningkatkan daya saing untuk memperluas pangsa pasar, dan tujuan akhirnya mencapai kesejahteraan pedagang

¹⁴Nova Maulana, Dra. Sulistyowati, M.Si., dan Drs. Turtiantoro, M.Si, “*Studi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang*”, Jurnal ini diterbitkan di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

dengan mengasikkan empat aspek, diantaranya aspek sosial, aspek non fisik, aspek ekonomi, dan aspek fisik. Menurut analisis Ummu Sholihah, keempat aspek tersebut para pedagang belum puas karena sistem penindaklanjutan keluhan dan saran yang lambat, sarana dan prasarana yang belum optimal, dan kesejahteraan pedagang dalam hal pendapatan belum maksimal.¹⁵

E. Kerangka Teoritik

1. Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*)

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi.¹⁶ Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki peran besar dalam menentukan arah dan tujuan negara¹⁷ mengingat kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Pemerintah bertugas melayani kepentingan-kepentingan rakyat.¹⁸

Negara hukum dalam arti material diistilahkan dengan Negara Kesejahteraan (*Welfare State, Welfaarstaat*) atau “Negara Kemakmuran”.¹⁹ Menurut Muchsan, teori negara kesejahteraan (*welfare state*), tidak lain tujuan negara adalah kesejahteraan bagi

¹⁵Ummu Sholihah, “Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang (Studi Kasus di Pasar Kliwon Karanglewas, Banyumas, Jawa Tengah)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, Purwokerto

¹⁶Ni'matul Huda, “Hukum Tata Negara”, cet. Ke-6, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 241

¹⁷Meriam Budiarjo, “Masalah Kenegaraan”, cet. Ke-3, (Jakarta: PT Gramedia, 1980), hlm.32

¹⁸*Ibid.*, hlm. 162

¹⁹E.Utrecht, “Pengantar Hukum Administrasi Negara”, (Bandung: FHPM Univ Padjajaran, 1960). hlm. 21-22

warga negaranya. Konsep negara kesejahteraan pertama kali dikemukakan oleh *Boviredge*, seorang anggota parlemen Inggris. *Boviredge* mengemukakan kesejahteraan merupakan suatu program sosial, dengan perincian antara lain:

- a. Meratakan pendapatan masyarakat;
- b. Usaha kesejahteraan sosial sejak manusia lahir sampai meninggal;
- c. mengusahakan lapangan kerja yang seluas-luasnya;
- d. pengawasan atas upah oleh pemerintah; dan
- e. usaha dalam bidang pendidikan di sekolah-sekolah, pendidikan lanjutan, latihan kerja, dan sebagainya.²⁰

Kesejahteraan akan tercapai dengan membentuk sebuah jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan suatu aset yang dapat menghasilkan jaringan-jaringan berupa skills atau basis sehingga oknum sosial tertarik dan menyanggupkan orang untuk bekerjasama satu sama lainnya, tetapi bukan dengan orang yang dikenal secara langsung agar saling menguntungkan.²¹

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka ada sebuah jargon untuk menyebut prinsip Negara Hukum, yaitu *'the rule of law'*. Pada intinya, pemerintahan adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem

²⁰Muchsan, "*Seri Hukum Administrasi Negara: Peradilan Administrasi Negara*", (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.1-2

²¹Jhon Field, "*Modal Sosial*", (Medan: Media Perintis, 2005), hlm.16

yang mengaturnya.²² Secara termiologis, Negara Hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *rule of law* (bahasa Inggris) dan *rechsstaat* dalam rumusan bahasa Belanda dan Jerman.²³ *Rechtstaat* merupakan konsep negara hukum yang dipelopori oleh *immanuel Khant* dan *Frederich Julius Stahl*. Menurut *Stahl*, konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu: (1) Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (2) Negara didasarkan pada teori trias politika, (3) Pemerintah diselenggarakan oleh Undang-Undang, (4) Ada pengadilan Administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechmatige overheidsdaad*).²⁴ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Allah SWT dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁵ Oleh karena itu, dalam praktek ketatanegaraan dibutuhkan *political will* yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan penyelenggaraan negara agar menghargai dan menghormati hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.²⁶ Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi

²²Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", Makalah, hlm. 1

²³Marjanne Termorshuizen, "The Concept Rule of Law dalam JENTERA Jurnal Hukum", Edisi 3 tahun II, Nopember 2004, hlm.78

²⁴Titik Triwulan T, dan Ismu Gunadi Widodo, "Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.267

²⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

HAM, menjadikan tanggungjawab bersama antar individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) bahkan negara.²⁷

2. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah

Teori kewenangan terdiri dari 3 hal ketatanegaraan dikenal jenis pelimpahan wewenang yaitu (1) Atribusi, (2) Delegasi dan (3) Mandat. Atribusi Dalam Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia dikatakan atribusi (*attributie*) bermakna pembagian (kekuasaan), seperti kata *attribute van rechtsmacht* mengandung arti pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (*absolute competentie* atau kewenangan mutlak lawan dari *distributie van rechtsmacht*).²⁸ Substansi atribusi adalah menciptakan suatu istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu “*authority of theory*” (dalam bahasa Belanda “*theorie van hetgezag*”, dalam bahasa Jerman “*theorie der autoritat*”). HD. Stoud, seperti dikutip oleh Ridwan HR, menyatakan pengertian kewenangan adalah “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.”²⁹ Dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan tersebut adalah adanya “aturan hukum” dan “sifat hubungan hukum”.

²⁶ Sudono Syueb, “*Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*”, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm.7

²⁷ Triyanto, “*Negara Hukum dan HAM*”, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 35

²⁸ N.E. Algra et. al., “*Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*”, (Jakarta: Binacipta, 1983) hlm. 38

²⁹ H Salim, dan Nurbadi, ES, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*”, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 183

Menurut Carl J Frederich, pembagian kekuasaan secara vertikal atau yang disebut dengan *territorial divison of power* adalah pembagian kekuasaan menurut beberapa tingkatan kekuasaan pemerintahan, yaitu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*local government*).³⁰ Oleh karena itu, dalam proyek revitalisasi pasar kali ini, melibatkan pemerintah daerah yang berwenang atas pembangunan pasar inpres Srikaton di Kabupaten Musi Rawas ini. Karena dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.³¹ Secara yuridis, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³²

Dalam Penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah daerah, digolongkan menjadi: (1) kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan daerah otonom, (2) kewenangan daerah sebagai daerah administratif.³³

F. Metode Penelitian

³⁰ Sudono Syueb, “*Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*”, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 22

³¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

³² Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

³³ Suharizal, Muslim Chaniago, “*Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*”, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm.114

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; dan konsisten berarti tidaknya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³⁴ Jadi, inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan,³⁵ guna mempermudah dan mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi dengan judul “Aspek Hukum Revitalisasi (Studi Kasus Pasar Inpres Srikaton oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan), maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan di bawah ini:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian kombinasi antara normatif dan empiris. Penelitian hukum empiris yaitu lebih mengutamakan lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung di lapangan.³⁶ Sedangkan, penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum,

³⁴ Soerjono Soekanto. “*Pengantar Penelitian Hukum*”. (Jakarta: UI Press 1986), hlm.42

³⁵ Bambang Waluyo, “*Penelitian dalam Praktik*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

³⁶ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta: Rineka Cipta. 1998), hlm. 11.

penelitian terhadap sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan juga penelitian mengenai perbandingan hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peran, hambatan, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya di analisis dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua) komponen yaitu:

a) Data Primer

Sumber data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun sumber data primer dari penelitian ini meliputi wawancara langsung di beberapa tempat, antara lain:

- (1) Dinas Perdagangan Kabupaten Musi Rawas;
- (2) Pasar Inpres Srikaton Tugumulyo di Kabupaten Musi Rawas.

b) Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan.³⁷ Sumbernya dapat berupa:

(1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas

Peraturan Perundang-Undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

(c) Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

(d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

(e) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;

³⁷ Maria SW, "Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*", (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), Hlm.16

(f) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu kajian teoritis yang berupa:

(a) Buku-buku;

(b) Makalah-makalah;

(c) Karya ilmiah, skripsi, dan jurnal.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan non-hukum yang berupa:

(a) Internet;

(b) Ensiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menjadikan Pasar Inpres Srikaton di Kabupaten Musi Rawas sebagai objek penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini sistematika pembahasan dalam penelitian dan tersusun adalah sebagai berikut:

1. *Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

2. *Bab kedua*, Penggambaran secara lebih komprehensif mengenai gambaran umum dengan Sub Bab Sejarah dan Letak geografis Pasar Inpres Srikaton di Kabupaten Musi Rawas.
3. *Bab ketiga*, akan memaparkan hasil dari penelitian lapangan terkait dengan rumusan masalah.
4. *Bab keempat*, berisi tentang konsep-konsep berjalannya penelitian dengan metode dan teori-teori yang digunakan.
5. *Bab kelima*, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi, serta lampiran-lampirannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Revitalisasi pasar mengacu pada kesejahteraan sosial masyarakat oleh pemerintah berdasar Nawacita Presiden melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Menteri Perdagangan RI menindaklanjuti program Revitalisasi Pasar melalui Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 61 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Revitalisasi pasar merupakan salah satu acuan yang direncanakan untuk memberi alternatif dalam tahapan penanganan dan atau pelayanan kepada manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Revitalisasi pasar di Pasar Inpres Srikaton Tugumulyo dimulai sejak tahun Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mevitalisasi Pasar Inpres Srikaton dengan dana awal dari APBD di tahun 2015 kemudian melalui program revitalisasi pasar. pihak pemerintah langsung mengajukan permohonan pembangunan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Musi Rawas kepada Menteri Perdagangan RI. Melalui Dana Alokasi Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa: DAK fisik penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang: a. pendidikan sekolah

menengah kejuruan; b. kesehatan rumah sakit rujukan/pratama; c. air minum; d. sanitasi; e. jalan; f. pasar; g. irigasi; dan h. energi skala kecil.

2. Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, yaitu proyek yang sempat terkendala karena dana alokasi yang terbatas, serta pengkondisian para pedagang. Dengan adanya program Revitalisasi Pasar berdasarkan Nawacita yang diatur didalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Menteri Perdagangan RI menindaklanjuti program Revitalisasi Pasar melalui Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 61 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas mengajukan permohonan pembangunan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Musi Rawas kepada Menteri Perdagangan RI. Dengan adanya dana alokasi khusus (DAK) yang diatur melalui Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan tugas pembantuan (TP), proyek bangun Pasar Inpres Srikaton telah mencapai target. Pembangunan/revitalisasi pasar, Pasar Inpres Srikaton terselesaikan di akhir Tahun 2018.

B. Saran

1. Dalam membangun perekonomian rakyat, pemerintah harus memiliki target pencapaian yang jelas. Tidak akan cukup jika pemerintah hanya mengandalkan sikap saja, tetapi perlu ketepatan target dan direncanakan dengan matang khususnya anggaran. Contohnya mengenai penyelesaian revitalisasi pasar di Pasar Inpres Srikaton yang sempat terkendala mengenai pendanaan. Dengan pembangunan yang tidak terselesaikan, aktivitas masyarakat akan terhambat yang mengakibatkan perekonomian masyarakat menurun. Jika benar-benar ingin melakukan pembangunan/merevitalisasi Pasar Inpres Srikaton, Pemerintah Daerah, khususnya yang berwenang dalam proyek pembangunan (Dinas Perindag dan Pasar) perlu memperhatikan rencana anggaran belanja dengan melihat kondisi keuangan, serta mempertimbangkan kembali Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah jika memungkinkan, dapat pula menggunakan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Proyek pembangunan/revitalisasi pasar di Pasar Inpres Srikaton terbilang cukup lama. Oleh karena itu, tidak heran jika pedagang unjuk rasa dan sulit untuk dialokasikan ke tempat berdagang sementara. Seharusnya masyarakat maupun pedagang sekitar mendapatkan sosialisasi terkait proyek pembangunan/revitalisasi pasar. Perlu adanya sosialisasi khusus terkait pembangunan/revitalisasi pasar, apalagi pembangunannya yang

terbilang lama sehingga membutuhkan partisipasi dan transparansi oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perindag dan Pasar kepada masyarakat/pedagang dilingkungan Pasar Inpres Srikaton.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Ulum al-Hadist

Al-Ma'idah (5): 8

HR. Thabrani

Undang-Undang

UUD Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU Nomor 17 Tahun 2003

UU nomor 15 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

PP Nomor 58 Tahun 2005

PP nomor 38 Tahun 2007

Buku, Journal, Skripsi, dan Makalah

Alfian. 1986. Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: UI Pers.

- Agus Herta Sumarto. 2010. *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Indeks.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azikin Sholtan, Azikin. 2011. *Format Pemerintahan Daerah dalam Penyusunan kebijakan APBD Pasca Pilkada Langsung*. Yogyakarta: Ombak.
- Budiarjo, Meriam. 1980. *Masalah Kenegaraan*. cet. Ke-3, Jakarta: PT Gramedia.
- Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- E Utrecht. 1960 *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Bandung: FHPM Univ Padjajaran.
- Ebe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Winarno, Budi. 2013. *Etika Pembangunan*. Yogyakarta: CAPS.
- Field, Jhon. 2005. *Modal Sosial*. Medan: Media Perintis.
- H Salim, dan Nurbadi. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hakim, Muhammad Aziz. 2005. *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*. Jakarta: PT. Krisna Persada.
- Hososo, Siswono Yudo. 2011. *Membangun Negara Kesejahteraan, dalam BPHN, Privatisasi Perusahaan Milik Negara Ditinjau dari UUD 1945*. Jakarta: BPHN-Kemenkumham RI.
- Huda, Ni'matul. 2011. *Hukum Tata Negara*, cet. Ke-6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Huda, Miftachul. 2013. Ilmu Kesejahteraan Sosial (Paradigma dan Teori). Yogyakarta: Samudra Biru.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. rev,d. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- J Kontrajaningrat. 1985. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2009. Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional. Yogyakarta: Gava Media.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : reformasi, Perencanaan, Strategidan peluang. Jakarta: Erlangga.
- Malano, Herman. 2011. Selamatkan Pasar Tradisioal, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muchsan. 1981. Seri Hukum Administrasi Negara: Peradilan Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty.
- N.E. Algra et. al. 1983. Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia Jakarta: Bina Cipta.
- Notowidagdo. 2016. Pengantar Ksejahteraan Sosial: Berwawasan Iman dan Takwa. Jakarta: Amzah.
- Nugraha, Nanang. 2013. Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah. Bandung: Rafika Aditama.
- Nugroho, Heru. 2001. Uang, Renternir, dan Hutang Pihutang di Jawa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurcholis. 2011. Administrasi Pemerintahan Daerah. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Panjaitan, Merphin. 2013. Dari Gotongroyong ke Pancasila. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- Probosiwi, Ratih. 2017. Bunga Rampai: Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Yogyakarta: Tota media.
- R, Ibrahim. 1997. Prospek BUMN dan Kepentingan Umum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Riyadi. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekamto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Surakhman, Winarno. 1998. Pengantar Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik. Bandung: Tarsito.
- Suharizal, dan Muslim Chaniago. 2017. Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Thafa Media
- Sumantri. 2014. Otonomi Daerah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumaryadi, Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan: dari perspektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi, dan sistem kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sutomo. 2014. Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan Dalam Perspektif Masyarakat Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- SW, Maria, dan Sumardjono. 2014. Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Syueb, Sudono. 2008. *Dinamika Hukum Pemerintah Daerah Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Termorshuizen, Marjanne. 2004. *The Consept Rule of Law*, dalam *Jentera Jurnal Hukum*. Ed: 3.
- Thamrin, Husni. 2013. *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Triyanto. 2013. *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Ombak.
- Vol, Willy. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian dalamPraktik*. Jakarta: SinarGrafika.
- Wardhana, Wisnu Arya. 1995. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Weber, Max. 1958. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*). New Yorks: Charles Scribner,s Son.
- Welirang, Franciscus Welirang. 2007. *Revitalisasi Publik: Perspektif Pangan dan Kebudayaan*, (Jakarta:Grafindo Khazanah Ilmu.
- Wibawa, Samodra. 2012. *Mengelola Negara: Panduan Untuk Bupati, Gubernur, dan Presiden*. Yogyakarta: Gava Media.
- Carolina Duta Omega, “Implementasi Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta Studi Kasus Pasar Gading Surakarta” *Skripsi*, fakultas Ilmu Sosial dan Politik Univrsitas Sebelas Maret, 2012
- David Eka Issetiabudi, “Jokowi: Lanjutkan Revitalisasi Pasar Tradisional”, <http://industri.bisnis.com/read/20180725/87/820625/jokowi-lanjutkan->

[revitalisasi-pasar-tradisional](#) diakses pada tanggal 25 Juli 2018, Pukul 17:37 WIB

HsfBot. Sistem Pemerintahan. Wikiedia. 2017.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan. diakses pada tanggal 15 November 2017. Pukul 14:11 WIB

Jimly Asshiddiqie. Gagasan Negara Hukum Indonesia. *Makalah*, 2004

Nova Maulana, Dra. Sulistyowati, M.Si., dan Drs. Turtiantoro, M.Si, studi implementasi kebijakan revitalisasi pasar bulu kota Semarang” *Jurnal*, di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Presiden Ir. H. Joko Widodo, “Mensukseskan Program Revitalisasi Pasar Tradisional”, <http://presidenri.go.id/artikel-terpilih/mensukseskan-program-revitalisasi-pasar-tradisional.html> , diakses pada tanggal 30 Mei 2017

Ummu Sholihah, “Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang (Studi Kasus di Pasar Kliwon Karanglegwas, Banyumas, Jawa Tengah)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, Purwokerto.

Wawancara dengan Bapak Daniel Denyanes Selaku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas, Pada hari Rabu, 27 Juni 2018, Pukul 11:00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Suratmi selaku Pedagang Sayuran Pasar Inpres Srikaton pada hari Senin, 15 Juni 2018, pukul 06:05 WIB.

Wawancara dengan kepala pasar Inpres Srikaton pada hari Rabu, 20 Juni 2018, pukul 09:33 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ahmat Nawawi selaku Pedagang buah Rabu, 20 Juni 2018, Pukul 13:20 WIB.

Wawancara dengan Ibu Semiyati selaku Pedagang Pakaian, Pada Hari Rabu, 20 Juni 2018, Pukul 13:37 WIB.

Wawancara dengan Kepala Pasar Inpres Srikaton pada hari Kamis, 21 Juni 2018, Pukul 08:00 WIB.

Wawancara dengan Kepala Pasar Inpres Srikaton pada hari Kamis, 21 Juni 2018, Pukul 10:30 WIB.

Wawancara dengan kepala pasar Inpres Srikaton pada hari Rabu, 26 Juni 2018, pukul 09:33 WIB.

Wawancara dengan kepala pasar Inpres Srikaton pada hari Selasa, 26 Juni 2018, pukul 09:50 WIB wawancara dengan Bapak Daniel Denyanes Selaku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas, Pada hari Rabu, 27 Juni 2018, Pukul 11:00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Iin selaku Pedagang Sayur di Pasar Inpres Srikaton pada tanggal 3 Juli 2018 Pukul 04:00 WIB.

Wawancara dengan Pengelola Pasar Inpres Srikaton pada hari Selasa, 3 Juli 2018, Pukul 09:00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Entik selaku Pedagang sembako di Pasar Inpres Srikaton Tugumuyo, Pada hari Selasa, 3 Juli 2018, Pukul 11:15 WIB.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 30 Mei 2018

Kepada Yth. :

Gubernur Sumatera Selatan
Up. Kepala Badan Kesbangpol

Nomor : 074/6603/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

di Palembang

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan Bidang Akademik, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nomor : B-1396/Un.02/DS.1/PN.00/5/2018

Tanggal : 11 April 2018

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"ASPEK HUKUM REVITALISASI PASAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2017 (STUDI KASUS REVITALISASI PASAR INPRES SRIKATON TUGUMULYO OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS)"** kepada :

Nama : WELDA RENI PERTIWI

NIM : 15340096

No. HP/Identitas : 081387543025 / 1605016901970001

Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Lokasi Penelitian : Inpres Srikaton Tugumulyo Oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Musi Rawas

Waktu Penelitian : 30 Mei 2018 s.d.08 November 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata terlib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kapten F. Tendean No. 1059 Telp/Fax.(0711) 354715 – 370030
Palembang 31129

Palembang, 05 Juni 2018

Kepada Yth,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Musi Rawas
di-
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 070/ 843 /Ban.KBP/2018

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan :

1. a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian pada Pasal 10 ayat 3, bahwa Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerbitkan rekomendasi penelitian ruang lingkup Kabupaten/Kota.
- b. Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: 074/6603/Kesbangpol/2018, Tanggal: 30 Mei 018 Hal : Izin Penelitian
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk memberikan Rekomendasi penelitian kepada :

Nama	Instansi	Judul Penelitian
WELDA RENI PERTIWI	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Aspek Hukum Revitalisasi Pasar Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 (Studi Kasus Revitalisasi Pasar Inpres Srikaton Tugumulyo Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

PIh.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN


FITRIANA, S.Sos, M.Si
PEMBINA TK. II/IV/ b
NIP 196903281989082002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lintas Sumatera Komplek Perkantoran Pemkab. Mura Muara Beliti Provinsi Sumatera Selatan
Telp.0733-4540003 Fax.0733- 4540002 Kode Pos 31661

Nomor :070/ /BKBP/2018
Lampiran : -
Prihal : Surat Keterangan Penelitian.

Muara Beliti, 7 Juni 2018.
Kepada Yth,
Sdr. Kepala Pasar B Srikaton Tugumulyo

Di TUGUMULYO.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas memperhatikan :

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survei.
3. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas;
- Menimbang : Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Nomor 070/843/Ban.KBP/2018 tanggal 5 Juni 2018 hal rekomendasi Peneliti.

Memberikan rekomendasi penelitian / survei kepada :

- a. Nama / Objek : WELDA RENI PERTIWI.
b. Jabatan/tempat/indentitas : Mahasiswi
c. Tempat Penelitian : Pasar Inpres Srikaton Kecamatan Tugumulyo. Kabupaten Musi Rawas.
d. Lama Penelitian : 7 Juni s/d 7 Agustus 2018.
e. Anggota Tim Penelitian : -
f. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum.
g. Status Penelitian : Baru
h. Judul Proposal : “ ASPEK HUKUM REVITALISASI PASAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2017 (STUDI KASUS REVILALISASI PASAR INPRES SRIKATON TUGUMULYO OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS) “

Rekomendasi ini diberikan dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Rekomendasi ini hanya bagi kegiatan mencari data atau bahan penelitian / Survei.
2. Mentaati ketentuan yang berlaku.
3. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung.
4. Memperhatikan adat istiadat setempat dan rekomendasi ini berlaku selama 3 (tiga) bulan..
5. Penelitian wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan
6. Perpanjangan Rekomendasi penelitian dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyerahkan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan
7. Penelitian yang memakai waktu lebih dari 6 (enam) bulan peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


KABID. KEWASPADAAN NASIONAL

H. MUHAMAD ACE. S. Sos
NIP 196204271986032003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Musi Rawas sebagai laporan



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Moch. Amin Komplek Perkantoran Pemda Musi Rawas Telp. 0733 - 4540042 Fax. 0733 - 4540042
Email : disperindag.musirawas@yahoo.co.id Kode pos - 31626

SURAT KETERANGAN

Nomor: 512 / 648 / Perind / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas, dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Welda Reni Pertiwi
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Waktu Penelitian : 1 bulan
Lokasi Penelitian : Pasar B Srikaton Tugumulyo
Tema Penelitian : "ASPEK HUKUM REVITALISASI PASAR (STUDI KASUS REVITALISASI PASAR INPRES SRIKATON TUGUMULYO OLEH PEMERINTAH DARAH KABUPATEN MUSI RAWAS"


Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian dengan tema penelitian tersebut diatas, di Pasar Inpres Srikaton, Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Denah Pasar Inpres Srikaton



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **INDRA SAKTI**
Jabatan/Pekerjaan : **PJS- KEPALA PENGELOLA PASAR**
Alamat : **PASAR B. SRIKATON, TUGUMULYO**

Menerangkan bahwa nama di bawah ini,

Nama : **Welda Reni Pertiwi**
Alamat : **Penumping, JT 3/ 211i Penumping, JT 3/ 211i Yogyakarta**
Pendidikan : **Mahasiswa**

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Juni 2018, Bertempat di Pasar Inpres Srikaton Tugumulyo, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"ASPEK HUKUM REVITALISASI PASAR (STUDI KASUS REVITALISASI PASAR INPRES SRIKATON TUGUMULYO OLEH PEMERINTAH DARAH KABUPATEN MUSI RAWAS"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Srikaton, 8 Juli 2018

* Surat keterangan wawancara dengan Kepala Pasar Inpres Srikaton Tugumulyo.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SURATMI
Jabatan/Pekerjaan : Dagang sayur
Alamat : B. SRIKATON.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini,


Nama : Welda Reni Pertiwi
Alamat : Penumping, JT 3/ 211i Penumping, JT 3/ 211i Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Juni 2018, Bertempat di Pasar Inpres Srikaton Tugumulyo, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"ASPEK HUKUM REVITALISASI PASAR (STUDI KASUS REVITALISASI PASAR INPRES SRIKATON TUGUMULYO OLEH PEMERINTAH DARAH KABUPATEN MUSI RAWAS"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Srikaton, 25 Juni 2018


(_____)

* Surat keterangan wawancara dengan Pedagang Pasar Inpres Srikaton Tugumulyo.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : WIN / AHMAT NAWAWI
Jabatan/Pekerjaan : DAGANG. BUAH.
Alamat : B. SRIKATON.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini,

Nama : Welda Reni Pertiwi
Alamat : Penumping, JT 3/ 211i Penumping, JT 3/ 211i Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Juni 2018, Bertempat di Pasar Inpres Srikaton Tugumulyo, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"ASPEK HUKUM REVITALISASI PASAR (STUDI KASUS REVITALISASI PASAR INPRES SRIKATON TUGUMULYO OLEH PEMERINTAH DARAH KABUPATEN MUSI RAWAS"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Srikaton, 20 Juni 2018

* Surat keterangan wawancara dengan Pedagang Pasar Inpres Srikaton Tugumulyo.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ENTIK
Jabatan/Pekerjaan : Pedagang Sembako
Alamat : A. WIDODO

Menerangkan bahwa nama di bawah ini,


Nama : Welda Reni Pertiwi
Alamat : Penumping, JT 3/ 211i Penumping, JT 3/ 211i Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Juni 2018, Bertempat di Pasar Inpres Srikaton Tugumulyo, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"ASPEK HUKUM REVITALISASI PASAR (STUDI KASUS REVITALISASI PASAR INPRES SRIKATON TUGUMULYO OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Srikaton, 3 Juli 2018



* Surat keterangan wawancara dengan Kepala Pasar Inpres Srikaton Tugumulyo.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SEMIYATI
Jabatan/Pekerjaan : PEDAGANG PAKAIAN
Alamat : B. SRIKATON

Menerangkan bahwa nama di bawah ini,

Nama : Welda Reni Pertiwi
Alamat : Penumping, JT 3/ 211i Penumping, JT 3/ 211i Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Juni 2018, Bertempat di Pasar Inpres Srikaton Tugumulyo, guna melengkapi data skripsi yang berjudul "**ASPEK HUKUM REVITALISASI PASAR (STUDI KASUS REVITALISASI PASAR INPRES SRIKATON TUGUMULYO OLEH PEMERINTAH DARAH KABUPATEN MUSI RAWAS**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Srikaton, 20 Juni 2018

Jhuy

(_____)

* Surat keterangan wawancara dengan Pedagang Pasar Inpres Srikaton Tugumulyo.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : IIN/Asmuni
Jabatan/Pekerjaan : Dagang - Jenqkol
Alamat : Sidoarjo

Menerangkan bahwa nama di bawah ini,


Nama : Welda Reni Pertiwi
Alamat : Penumping, JT 3/ 211i Penumping, JT 3/ 211i Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Juni 2018, Bertempat di Pasar Inpres Srikaton Tugumulyo, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"ASPEK HUKUM REVITALISASI PASAR (STUDI KASUS REVITALISASI PASAR INPRES SRIKATON TUGUMULYO OLEH PEMERINTAH DARAH KABUPATEN MUSI RAWAS"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Srikaton, 3 Juli 2018

()

* Surat keterangan wawancara dengan Pedagang Pasar Inpres Srikaton Tugumulyo.



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61/M-DAG/PER/8/2015

TENTANG

**PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
SARANA PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar distribusi arus barang serta meningkatkan daya saing pasar dalam negeri perlu mengembangkan sarana perdagangan berupa pasar rakyat, gudang non sistem resi gudang, dan pusat distribusi;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan peran pasar rakyat, gudang non sistem resi gudang, dan pusat distribusi perlu mengatur kembali ketentuan mengenai sarana perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional;
18. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
20. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
3. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.

4. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa Pasar Rakyat, Gudang Non Sistem Resi Gudang, dan Pusat Distribusi untuk mendukung kelancaran Distribusi arus barang.
5. Pembangunan/Revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana-prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
7. Pusat Distribusi adalah Sarana Perdagangan lainnya yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus barang baik antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.
8. Pusat Distribusi Provinsi adalah pusat distribusi yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi provinsi yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor.
9. Pusat Distribusi Regional adalah pusat distribusi yang berfungsi sebagai cadangan penyangga persediaan (*buffer stock*) Barang kebutuhan pokok dan Barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi nasional yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor, serta dapat dikembangkan menjadi pusat perdagangan antarpulau.

10. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
11. Gudang Non Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Gudang Non SRG adalah Gudang milik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok.
12. Sarana Pendukung adalah sarana dan prasarana yang wajib tersedia untuk menunjang operasional sarana perdagangan.
13. Pengelola Sarana Perdagangan adalah sekelompok orang atau badan yang ditunjuk secara profesional untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
14. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
15. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta dalam melaksanakan Pembangunan/Revitalisasi dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

BAB III

KLASIFIKASI DAN KRITERIA

Bagian Kesatu

Pasar Rakyat

Pasal 3

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
 - a. luas lahan minimal 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang minimal 750 (tujuh ratus lima puluh) orang;
 - c. operasional pasar harian; dan
 - d. berlokasi di ibukota provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
 - a. luas lahan minimal 2.000 m² (dua ribu meter persegi);

- b. jumlah pedagang minimal 150 (seratus lima puluh) orang;
 - c. operasional pasar minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
 - d. berlokasi di ibukota kabupaten/kota.
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
- a. luas lahan minimal 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. jumlah pedagang minimal 50 (lima puluh) orang;
 - c. operasional pasar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
 - d. berlokasi di ibukota kecamatan/desa.
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
- a. luas lahan maksimal 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. jumlah pedagang maksimal 50 (lima puluh) orang;
 - c. operasional pasar minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
 - d. berlokasi di ibukota kecamatan/desa.

Bagian Kedua
Gudang Non SRG
Pasal 4

- (1) Gudang Non SRG diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu:
- a. Gudang Non SRG tipe A;
 - b. Gudang Non SRG tipe B; dan
 - c. Gudang Non SRG tipe C.
- (2) Gudang Non SRG tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:
- a. luas lahan minimal 500 m² (lima ratus meter persegi);

- b. kapasitas minimal 1800 m³ (seribu delapan ratus meter kubik); dan
 - c. berlokasi tidak jauh dari Pasar Rakyat.
- (3) Gudang Non SRG Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:
- a. luas lahan minimal 1.000 m² (seribu meter persegi);
 - b. kapasitas minimal 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik); dan
 - c. berlokasi tidak jauh dari Pasar Rakyat.
- (4) Gudang Non SRG Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:
- a. luas lahan minimal 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
 - b. kapasitas minimal 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik); dan
 - c. berlokasi tidak jauh dari Pasar Rakyat.

Bagian Ketiga

Pusat Distribusi

Pasal 5

- (1) Pusat Distribusi diklasifikasikan atas 2 (dua) jenis, yaitu:
- a. Pusat Distribusi Provinsi; dan
 - b. Pusat Distribusi Regional.
- (2) Pusat Distribusi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pusat Distribusi yang memenuhi kriteria:
- a. luas lahan minimal 10.000 m² (seribu meter persegi); dan
 - b. berlokasi tidak jauh dari pelabuhan atau bandar udara atau di ibukota kabupaten/kota.
- (3) Pusat Distribusi Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pusat Distribusi yang memenuhi kriteria:
- a. luas lahan minimal 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi); dan

- b. berlokasi tidak jauh dari pelabuhan atau bandar udara atau di ibukota provinsi.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi serta Pengelolaan Sarana Perdagangan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta dan/atau swadaya masyarakat.

Pasal 7

(1) Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa:

- a. Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, Gudang Non SRG, Pusat Distribusi Provinsi, dan Pusat Distribusi Regional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan dengan menggunakan Dana Tugas Pembantuan; dan
- b. Pasar Rakyat tipe C dan Pasar Rakyat tipe D menggunakan Dana Alokasi Khusus.

(2) Pembiayaan sarana penunjang Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa infrastruktur jalan masuk atau keluar, pagar pembatas, drainase, pos keamanan, tempat parkir, tempat pembuangan sampah, dan sarana penunjang lainnya, termasuk biaya persiapan lahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang merencanakan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, Gudang Non SRG, Pusat Distribusi Provinsi, dan

Pusat Distribusi Regional melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan, harus mengajukan permohonan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

- (2) Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diajukan dengan melampirkan proposal yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. titik koordinat lokasi pasar;
 - d. jumlah dan daftar pedagang; dan
 - e. jenis komoditi yang diperdagangkan.
- (3) Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Gudang Non SRG oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diajukan dengan melampirkan proposal yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kapasitas penyimpanan; dan
 - d. titik koordinat lokasi Gudang yang akan dibangun.
- (4) Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Pusat Distribusi Provinsi dan Pusat Distribusi Regional oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diajukan dengan melampirkan proposal yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. daftar distributor; dan
 - d. titik koordinat lokasi Pusat Distribusi yang akan dibangun.

- (5) Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan rekomendasi dari dinas provinsi yang membidangi perdagangan, kecuali untuk pembangunan Pusat Distribusi Regional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pedoman Penyusunan Proposal Pembangunan Sarana Perdagangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 9

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang merencanakan pembangunan Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat tipe C atau Pasar Rakyat tipe D dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus, harus berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus yang diatur tersendiri oleh Menteri atau menteri teknis.

Pasal 10

- (1) Menteri menetapkan penerima Dana Tugas Pembantuan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan setelah dilakukan penilaian oleh tim independen.
- (2) Dalam keadaan tertentu seperti bencana alam, kebakaran atau konflik sosial, Menteri dapat menetapkan penerima Dana Tugas Pembantuan Sarana Perdagangan tanpa melalui penilaian terlebih dahulu oleh tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerima Dana Tugas Pembantuan Sarana Perdagangan harus melampirkan bukti dari instansi yang berwenang bahwa kebakaran tersebut bukan karena faktor kesengajaan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah provinsi atau pemerintah Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat dengan menggunakan Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus harus menjamin seluruh pedagang yang sudah terdaftar dapat menempati Pasar Rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi.

BAB V

PEMBANGUNAN SARANA PERDAGANGAN

Pasal 12

- (1) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan meliputi pembangunan baru dan/atau revitalisasi.
- (2) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat harus:
 - a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
 - b. memiliki akses transportasi umum dan memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah; dan
 - c. berpedoman pada petunjuk teknis desain prototipe Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan.
- (3) Pembangunan baru Gudang Non SRG harus berada di daerah terpencil, rawan bencana, rawan konflik, wilayah perbatasan, wilayah terluar, dan daerah tertinggal atau daerah yang sulit dijangkau.
- (4) Pembangunan baru Pusat Distribusi harus berada di lokasi yang dekat dengan pelabuhan atau bandar udara.
- (5) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria:
 - a. area/tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. adanya penjual dan pembeli dengan jumlah lebih dari satu orang;

- d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau dalam bentuk semi permanen; dan
 - e. Pasar Rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial dan kebakaran.
- (6) Kondisi sosial ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk memperhatikan daerah yang belum pernah mendapatkan bantuan revitalisasi Pasar, seperti daerah tertinggal, terluar, terpencil dan/atau daerah perbatasan.
- (7) Dalam hal pembangunan Pasar Rakyat dilakukan di daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selain memperhatikan ketentuan pada ayat (5) juga harus berada dekat pos keluar atau pos masuk (*exit/entry point*) perbatasan antarnegara.

Pasal 13

- (1) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan melalui revitalisasi:
- a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. sosial budaya; dan
 - d. ekonomi.
- (2) Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya perbaikan dan peningkatan fisik Pasar Rakyat, baik dari segi luas maupun kualitas bangunan yang harus berpedoman pada standar fisik Pasar Rakyat atau sesuai desain prototipe, jenis, dan komoditi yang diperdagangkan, sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan (K3L), serta kemudahan akses transportasi demi kenyamanan masyarakat dalam berbelanja.
- (3) Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya perbaikan dan peningkatan profesionalisme dan fungsi pengelola, prosedur standar operasional, sistem monitoring, dan evaluasi untuk menciptakan pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional, modern dan transparan.

- (4) Revitalisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan dan antara pelaku Pasar Rakyat dengan konsumen untuk mewujudkan lingkungan Pasar yang kondusif dan nyaman.
- (5) Revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu-hilir Pasar Rakyat melalui perubahan fungsi Pasar Rakyat sehingga terjadi peningkatan daya saing dan omset, keseimbangan permintaan dan penawaran, serta kestabilan harga yang memberikan efek ganda di sektor produksi, kreatifitas produktif dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.

Pasal 14

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 15

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang meliputi:

- a. status lahan harus dalam penguasaan penuh atau merupakan hak milik Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan lahan atau surat keterangan instansi yang membidangi pertanahan;
- b. lahan yang akan dibangun harus dalam keadaan siap bangun, memiliki sarana jalan dan akses transportasi, dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat atau surat pernyataan dari gubernur atau bupati/wali kota;
- c. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang meliputi:

- a. desain bangunan, tata bangunan, kehandalan bangunan, arsitektur; dan
- b. hal-hal lain terkait Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan harus mengacu pada petunjuk teknis disain prototipe Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan.

Pasal 17

- (1) Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, Gudang Non SRG, Pusat Distribusi Provinsi, dan Pusat Distribusi Regional yang dibangun dan/atau direvitalisasi melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus dilakukan proses hibah oleh Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah pembangunan/revitalisasi selesai dilakukan.
- (2) Penggunaan Sarana Perdagangan oleh Pemerintah Daerah sebelum dihibahkan dari Pemerintah Pusat dapat dilakukan dengan cara perjanjian penyerahan sementara antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana Perdagangan yang telah dihibahkan atau diserahkan sementara penggunaannya kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota yang ditetapkan sebagai penerima Dana Tugas Pembantuan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan wajib bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan tersebut kepada Menteri.

- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aspek administrasi, aspek teknis, dan aspek lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan pelaporan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

BAB VII

PENGELOLAAN, PEMBINAAN, DAN PEMELIHARAAN

Pasal 19

Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum atau badan usaha yang ditunjuk secara profesional dan otonom untuk jangka waktu tertentu atau oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. peningkatan kompetensi pelaku usaha;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - d. pemeliharaan keamanan dan kebersihan;
 - e. penerapan perlindungan konsumen; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan.
- (3) Pemeliharaan Sarana Perdagangan yang diserahkan sementara penggunaannya atau telah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melakukan pemberdayaan Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat memfasilitasi pembentukan forum komunikasi yang berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, pendidikan, dan pelatihan bagi pelaku usaha dan pengelola Sarana Perdagangan.
- (2) Dalam rangka keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro kecil menengah, Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan prioritas tempat usaha di dalam Pasar Rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi kepada pedagang lama serta melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima atau pedagang informal.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Menteri melimpahkan wewenang pengendalian dan pengawasan pembangunan Sarana Perdagangan yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perdagangan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembangunan Sarana Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 23

- (1) Untuk Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat, Gudang Non SRG, dan Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 4 ayat (2), dan ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 5 ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan desain protipe.

- (2) Desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



Lasminingsih
LASMININGSIH

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama : Welda Reni Pertiwi
Tempat Tanggal Lahir: Tugumulyo, 29 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Asal : Jl. Cempaka, B.Srikaton,
Kecamatan Tugumulyo
Kabupaten Musi Rawas
Provinsi Sumatera Selatan.
Alamat Domisili : Penumping, JT 3/211i Yogyakarta
Email : weldareni@gmail.com
No. HP : 081387543025



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TK Aisyiyah	2001-2003
SD	SD Negeri 6 Srikaton	2003-2009
SMP	SMP Negeri 1 Srikaton	2009-2012
SMA	SMA Negeri 1 Tugumulyo	2012-2015
S1	S1 Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2015-2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan \mahasiswa Islam Indonesia
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Lembaga Pers Mahasiswa Advokasia
4. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

D. Pengalaman Pekerjaan

1. Marketing d'Kedai Mahmud, Yogyakarta